



## Penegakan Hukum Pajak Melalui Penggunaan Sandera Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak Di Indonesia

Yeni Nur Arifin

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [yeni.nur@undiksha.ac.id](mailto:yeni.nur@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2021

Diterima: 1 Agustus 2021

Terbit: 10 Oktober 2021

#### Keywords:

Gijzeling, Law

Enforcement, Tax Payer,

Tax Insurer.

#### Kata kunci:

Penyanderaan Pajak,

Penegakan Hukum,

Wajib Pajak,

Penanggung Pajak

#### Corresponding Author:

Yeni Nur Arifin

E-mail :

[yeni.nur@undiksha.ac.id](mailto:yeni.nur@undiksha.ac.id)

### Abstract

Taxes make a major contribution to the source of state revenue which is used to finance development in Indonesia. However, there are still many taxpayers / tax insurer who are not compliant in paying taxes. The problems in this study are why the government uses tax hostages in collecting tax debts, how hostages are used as a means of force in collecting tax debts and how hostage-taking is viewed from a juridical aspect. The research method used in this research is normative legal research method. The result of the research is that there are several factors that become the reasons for tax hostage taking. The government (fiskus) in collecting tax debt with tax hostages has been carried out in accordance with the provisions of the law. Based on the aspect of legal certainty, tax hostages in Indonesia already have a legal umbrella, namely Law no. 9 of 2000 and several other regulations. From the aspect of justice, legal protection is provided to taxpayers / tax insurer who are subject to tax hostages. From the benefit aspect, the application of tax hostages is beneficial in increasing taxpayer compliance.

### Abstrak

Pajak memberikan kontribusi utama terhadap sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi masih saja ada banyak wajib pajak/ penanggung pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak dalam penagihan utang pajak, bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak dan bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penyanderaan pajak. Pemerintah (fiskus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan aspek

---

*kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah memiliki payung hukumnya yaitu UU No. 9 Tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum diberikan kepada wajib pajak/penanggung pajak yang terkena sandera pajak. Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.*

---

*@Copyright 2021.*

## **Pendahuluan**

Pajak memberikan kontribusi utama terhadap sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, untuk itu pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang dan dilaksanakan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Menurut Ernawati, Wijaya (2011), perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Saat ini pajak memiliki kontribusi yang amat besar sekali bagi penerimaan negara, oleh karena itu masyarakat khususnya Wajib Pajak harus menyadari pentingnya pajak bagi negara dan bagi masyarakat sendiri.

Mengingat pentingnya sektor tersebut bagi kelangsungan pembangunan berbagai langkah diperlukan agar penerimaan pajak dari tahun ketahun terus meningkat. Regulasi untuk menunjang kegiatan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan. Salah satu reformasi yang terpenting adalah dengan menerapkan sistem *self assessment*. *Self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Mengenai sistem *self assessment*, salah satu syarat keberhasilannya adalah apabila didukung adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Hadi Poernomo kunci utama pengumpulan pajak dengan sistem *self assessment* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Melalui kepatuhan ini administrasi pajak dapat mengkonsentrasikan sumber dayanya secara lebih efisien dan efektif, misalnya dalam mengidentifikasi informasi yang berhubungan dengan WP/ PP yang gagal mematuhi kewajiban pajaknya.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang banyak dijumpai di berbagai negara. Simon James dan Clinton (2002) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku

tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan menghilangkan potensi pendapatan Negara. Dimana apabila tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat rendah maka pajak sebagai sumber pendapatan Negara akan mengalami penurunan yang drastis.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks. Persentase tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2012 tergolong sangat rendah, tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80%, maka persentase kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih jauh dibawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia ([pajak.go.id/content/artikel](http://pajak.go.id/content/artikel)). Dirjen Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia hingga kini masih sangat minim. Dengan adanya *system self assessment*, Fuad mengatakan sudah terbukti hanya 10% - 20% yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)).

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan dari sektor pajak tidak saja ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tetapi juga kemampuan aparat dalam hal pembinaan, penelitian dan pengawasan melalui pemeriksaan kebenaran laporan yang disampaikan oleh wajib pajak guna rasa keadilan dalam penegakan hukum pajak. Upaya membangun penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Adanya konsistensi diharapkan menjadi pembenaran sehingga kepatuhan pajak yang muncul dari wajib pajak bukan atas dasar ancaman dan paksaan, melainkan karena kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) penuh dari wajib pajak. Tetapi disisi lain pemerintah juga memerlukan alat pemaksa dan sanksi yang bersifat menjerakan dan mendidik yang merupakan konsekuensi dari kewajiban publik terhadap negara. Salah satu upaya paksa adalah berupa lembaga penyanderaan (*gijzeling*) yang merupakan cerminan dari penegakan hukum, sebagai terobosan untuk menjerat wajib pajak yang membandel.

Penyanderaan atau *gijzeling* adalah pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak/ penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu. Mengingat penyanderaan sifatnya merupakan pengekangan sementara dan bukan penahanan atau pemenjaraan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh lembaga sandera serta dilaksanakan secara hati-hati dan selektif. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Penitipan Penanggungan Pajak Yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Mengapa pemerintah menggunakan *gijzeling*/sandera pajak dalam melakukan penagihan utang pajak?
- 2) Bagaimanakah penyanderaan ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan?

### **Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder untuk menemukan bahan-bahan pustaka yang akan digunakan sebagai sarana untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mempergunakan prosedur pengumpulan bahan hukum melalui study kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan topic penelitian, teknik kepustakaan (*library research*) merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan data atau upaya mencari dari penelusuran literature kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, serta jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.

### **Pembahasan**

#### **Sebab-sebab Digunakannya Sandera Pajak/*Gijzeling* Dalam Penagihan Utang Pajak**

Digunakannya penyanderaan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak ada beberapa sebab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Utang pajak terletak di bidang hukum publik dan merupakan sumber utama dalam penerimaan negara.

Diantara sumber penerimaan pemerintah, pajak merupakan sumber pokok penerimaan pemerintah. Sekitar lebih dari 75% dari penerimaan pemerintah di dalam negeri berasal dari pajak, sehingga apabila terjadi masalah dalam perpajakan tentunya akan berdampak pada kehidupan pemerintahan negara maupun masyarakat. Pajak merupakan iuran kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, oleh sebab itu pemungutan pajak dapat dilakukan secara paksa. Artinya apabila utang pajak tersebut tidak dibayar, pajak dapat ditagih dengan paksaan seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera perlu dilakukan untuk penegakan hukum dan alat paksa dalam penagihan utang pajak.

Lembaga sandera pajak dipergunakan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak, karena pajak-pajak termasuk dalam hukum publik (*publiekrechtelijke*), yang mengatur kewajiban dan hak warga negara terhadap masyarakat. Hak masyarakat terhadap warga negara merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga jika warga negara melakukan

pelanggaran hak asasi masyarakat patut jika dikenakan pembatasan hak-hak asasinya.

Terhadap penerapan sandera dalam hukum pajak, pendapat Rochamat Soemitro dalam bukunya FC Susilo, menyatakan bahwa pajak-pajak termasuk dalam kuasa hukum publik yang mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara (masyarakat). Apabila wajib pajak melanggar hak asasi masyarakat wajar apabila dikenakan pembatasan terhadap hak asasinya. Penggunaan lembaga sandera pajak dapat dibenarkan menurut undang-undang, meskipun sebagai upaya terakhir apabila upaya hukum lainnya tidak memberikan hasil. Hal ini tentunya berbeda dengan pelaksanaan penyanderaan dalam utang perdata yang merampas kebebasan bergerak seseorang yang miskin demi kepentingan perseorangan (*en cievil rechtelijke person*) yang bertentangan dengan pri kemanusiaan.

2) Tujuan utama penyanderaan adalah penyitaan secara tidak langsung terhadap harta/barang wajib pajak/penanggung pajak.

Pemerintah (fiskus) dapat menggunakan tindakan penagihan utang pajak melalui sandera pajak sebagai alat paksa hukum pajak yang terakhir/upaya hukum yang terakhir (*ultimum remedium*), jika semua prosedur penagihan utang pajak sudah dilaksanakan. Penagihan pajak dengan sandera pajak, tujuan utamanya adalah agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Penyanderaan merupakan penyitaan tidak langsung terhadap harta wajib pajak/penanggung pajak, karena harta wajib pajak/penanggung pajak sudah tidak ada pada mereka, maka jalan satu-satunya untuk pelunasan pajak adalah dengan penyitaan terhadap diri wajib pajak/penanggung pajak. Oleh karena itu dengan dilakukan penyanderaan tersebut diharapkan mereka (wajib pajak/penanggung pajak) akan mempertimbangkan untuk melunasi utang pajaknya dengan menyerahkan barang/hartanya yang disembunyikan. Tindakan penyanderaan akan memberikan beban psikologis dan rasa malu sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan fakta-fakta tentang penyanderaan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan hukum pajak khususnya dalam penagihan utang pajak dapat diketahui bahwa :

- 1) Penyanderaan pajak dilakukan terhadap wajib paja/penanggung pajak oleh Direktorat Jendral Pajak;
  - a. Wajib pajak/penanggung pajak mempunyai utang pajak tertentu yaitu diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - b. Wajib pajak/penanggung pajak mempunyai itikad yang tidak baik (tidak mempunyai niat untuk melunasi utang pajaknya) dengan cara misalnya menyembunyikan barang/harta kekayaannya untuk menghindari penyitaan pajak.
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memperoleh ijin dari Menteri Keuangan (dalam hal pajak pusat) atau Gubernur (dalam hal pajak daerah).

- d. Setelah waktu lewat 14 hari sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak/penanggung pajak.
- 2) Pemerintah melakukan penyanderaan pajak sebagai ultimum remedium (alat paksa dalam hukum pajak yang terakhir) setelah prosedur penagihan pajak sebelumnya telah ditempuh;
- 3) Wajib pajak/penanggung pajak dapat dibebaskan antara lain apabila telah melunasi utang pajaknya.

Prosedur/pelaksanaan penagihan pajak melalui sandera pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan hukum pajak yang mengatur tentang sandera pajak (UU No. 19 Tahun 2000, PP No. 137 Tahun 2000, SKB Menkeu dan Menkeh dan HAM No. M-02 UM 01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003 serta Keputusan Dirjen Pajak No. 218/PJ/2003).

### **Sandera Pajak dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan**

Dikaitkan dengan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruche bahwa cita hukum ditopang oleh 3 nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), maka penegakan hukum melalui sandera pajak dapat dikaji dari ketiga aspek tersebut, yaitu dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

#### 1) Aspek Kepastian Hukum

Sandera pajak harus didasarkan pada ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, maka dalam penerapan sandera pajak di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum. Dasar hukum pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan utang pajak di Indonesia adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) khususnya dalam Pasal 33 sampai Pasal 36. Disamping itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lebih lanjut penyanderaan ini diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.2 M-02. UM 01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor:Kep-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2004 tentang Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang disandera.

Apabila diperhatikan maka ketentuan-ketentuan yang mengatur sandera pajak di Indonesia, tidak berlaku surut dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal.

#### 2) Aspek Keadilan

Menurut Suwartono, sebenarnya istilah "*Gijzeling*" itu berbeda dengan "*Lijfdwang*". Di Indonesia, tepatnya tidak menggunakan istilah

*gijzeling*, tetapi *lijfdwang* karena dalam *lijfdwang* (paksa badan) ini terdapat unsur “kesengajaan” untuk tidak melunasi utang pajaknya. Jadi istilah yang seharusnya dipakai adalah *lijfdwang* (paksa badan) bukan *gijzeling* (sandera pajak). Penggunaan/penerapan paksa badan ini harusnya memperhatikan aspek keadilan. Buchori, menyatakan bahwa sebenarnya demi keadilan, untuk penyanderaan karena menyangkut “kebebasan” penanggung pajak dengan mengurungnya di Lembaga Pemasarakatan, seharusnya melalui putusan Pengadilan, tidak langsung seperti sekarang ini fiskus (Dirjen Pajak) diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penyanderaan pajak.

Berdasarkan uraian tentang keadilan dalam hukum pajak, maka sandera pajak sebagai alat paksa terakhir dalam penagihan utang pajak harus ditujukan untuk tercapainya keadilan. Dalam hal ini dalam melakukan penyanderaan pajak, fiskus tidak boleh melakukan tindakan yang diskriminasi dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat penyanderaan pajak. Disamping itu dari aspek keadilan harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak/penanggung pajak dengan fiskus atau pemerintah. Berkaitan dengan hal ini maka di dalam ketentuan yang mengatur sandera pajak telah diatur hak-hak wajib pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak.

### 3) Aspek Manfaat

Berdasarkan aspek kemanfaatan, penyanderaan terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain adalah untuk penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, supaya wajib pajak yang kurang/tidak patuh dapat segera melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Diterapkannya sandera pajak agar ada efek jera terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang sengaja tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran pajak. Diharapkan mereka tidak main-main dengan pajak. Disamping itu dengan sandera pajak tersebut dapat memberikan dampak positif (*deterrent effect*) terhadap wajib pajak/penanggung pajak lainnya untuk melunasi utang pajaknya. Penerapan sanksi *gijzeling* terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang diharapkan dapat menimbulkan efek psikologis kepada wajib pajak/penanggung pajak lenih lanjut berdampak positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak/penanggung pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak/ penanggung pajak merupakan hal yang sangat strategis dalam kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

kepada wajib pajak/penanggung pajak lenih lanjut berdampak positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak/penanggung pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak/ penanggung pajak merupakan hal yang sangat strategis dalam kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan penagihan pajak dengan sandera pajak dalam prakteknya telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak/penanggung pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dipergunakannya penyanderaan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak disebabkan karena beberapa sebab/faktor yaitu utang pajak terletak pada bidang hukum publik dan merupakan sumber utama dalam penerimaan negara serta dikarenakan tujuan utama dari penyanderaan merupakan penyitaan secara tidak langsung terhadap harta/barang dari wajib pajak/penanggung pajak. Adapun pemerintah (fiskus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, antara lain dilakukannya penyanderaan pajak setelah ditempuh setiap tindakan penagihan pajak yang ditentukan undang-undang seperti surat teguran, surat paksa, sita, dan lelang. Penagihan utang pajak dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang memenuhi syarat kuantitatif dan syarat kualitatif serta dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian.

Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah memiliki payung hukumnya yaitu UU No. 9 Tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya yang mengatur sandera pajak. Dari aspek keadilan perlindungan hukum diberikan kepada wajib pajak/penanggung pajak yang terkena sandera pajak dengan memberikan upaya-upaya hukum yang berupa gugatan terhadap sandera pajak, ganti rugi serta rehabilitasi nama baik. Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak dalam penegakan hukum pajak khususnya dalam penagihan utang pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak/ penanggung pajak dan sekaligus peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

### **SARAN**

Adapun saran yang penulis sampaikan yaitu perlunya terus diterapkan penegakan hukum dengan penyanderaan pajak supaya wajib pajak atau penanggung pajak yang kurang/tidak patuh segera dapat melunasi utang pajaknya. Serta perlunya segera ditindak lanjuti untuk pengadaan tempat penyanderaan khusus untuk wajib pajak atau penanggung pajak karena selama ini wajib pajak atau penanggung pajak yang menjadi sandera pajak dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

\_\_\_\_\_, 2000, *Lima Undang-Undang tentang Perpajakan Tahun 2000*, Jakarta, PT.



Mitra Info

- \_\_\_\_\_, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Digabungkan Dengan Pasal-Pasal Yang Tidak Berubah Dari UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Tanpa penerbit dan Tahun
- Adiyanta, FC. Susila, 2008, *Penyanderaan Wajib Pajak*, Semarang: CV Adiswara
- Budi Ispriyanto, *Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa Dalam Penagihan Utang Pajak*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 74
- Hadi, Moeljo, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pusat Dan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988
- <http://www.merdeka.com/uang/takut-dipenjara-tingkat-kepatuhan-bayar-pajak-naik-400-persen.html>, diakses tanggal 23 April 2021.
- Mulyatsih Wahyumurti, S.H., 2005, *Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak*, Tesis FH Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Simon, James., dan Alley Clinton (1999), *Tax Compliance, Self-Assessment and Administration*. Journal of Finance and Management in Public Services, Vol. 2. No. 2.
- Sri Ernawati, dan Mellyana Wijaya (2011), *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan, vol. 1, No. 1